



Media: Harian Jogja

Hari: Jumat

Tanggal: 21 Agustus 2026

Halaman: 5

▶ PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN

Pemulihan Jadi Fokus DPR Jogja

JOGJA—DPRD Kota Jogja mendorong pendampingan korban kekerasan tidak berhenti setelah kasus ditangani. Melalui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, korban, termasuk anak yang mengalami trauma, akan didampingi hingga proses pemulihan selesai.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Jogja Ipung Purwandari mengatakan perlindungan korban harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pencegahan hingga pemulihan. Menurutnya, ketika kekerasan sudah terjadi, penanganan tidak boleh berhenti pada penyelesaian kasus.

"Kalau sudah terjadi, semua harus ditindaklanjuti. Misalnya anak mengalami trauma, traumanya itu harus kita tindak lanjuti sampai selesai," kata Ipung, Kamis (20/8).

Prinsip perlindungan serupa juga berlaku bagi perempuan korban kekerasan. Raperda tersebut disusun untuk memastikan anak dan perempuan mendapat perlindungan serta layanan ketika menjadi korban kekerasan.

Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menyebut regulasi tersebut merupakan aturan baru di Kota Jogja. Pembahasannya kini dilakukan dengan mencermati pasal demi pasal agar ketentuan yang dibuat dapat menjawab kebutuhan perlindungan korban.

Menurutnya, urgensi regulasi tersebut semakin terlihat karena kekerasan terhadap anak dan perempuan masih terjadi. Ia mencontohkan kasus kekerasan di *daycare* Little Aresha yang menurutnya menunjukkan pentingnya penguatan perlindungan terhadap anak.

"Anak-anak korban *daycare* juga bisa sampai ke situ karena mereka juga anak-anak. Ternyata kekerasan pada anak itu banyak, kekerasan pada perempuan juga banyak," ujarnya.

Selain penanganan, raperda tersebut akan memperkuat aspek pemulihan korban. Pendampingan nantinya dilakukan pemerintah melalui organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai tugas dan kewenangannya.

Skema tersebut diarahkan untuk menjamin masyarakat Kota Jogja memperoleh layanan penanganan dan pemulihan setelah mengalami kekerasan.

Untuk ketentuan sanksi, DPRD tidak dapat membuat tindak pidana baru karena kekerasan terhadap perempuan dan anak telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ancaman pidana yang berbeda terhadap pelaku juga tidak dapat dibuat melalui perda.

Meski demikian, substansi sanksi dalam raperda masih akan dicermati dan dikonsultasikan dengan Kementerian Hukum. Sanksi administratif bagi pelaku usaha atau perkantoran yang melakukan kekerasan, seperti pencabutan izin usaha, menjadi salah satu opsi yang dapat dibahas.

DPRD menargetkan Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dapat diselesaikan pada 2026. Ipung mengatakan pembahasan akan dikedepankan agar regulasi tersebut segera diluncurkan. "Kami kejar juga karena banyak kejadian, apalagi ada kejadian kekerasan di *daycare* seperti itu. Kita ayo ngoyak perda itu biar segera diluncurkan," katanya. (Aria Fajar Hidayat)



Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Jogja, Ipung Purwandari, saat ditemui di ruang Fraksi PDI Perjuangan-an DPRD Kota Jogja beberapa waktu lalu.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat DPRD Kota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 15 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005